

KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

Nomor : KWR1.386/AKD08/AKD-BPA/2024

T E N T A N G

**PANDUAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TAHUN 2024
UNIVERSITAS TELKOM**

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang :
- a bahwa Universitas Telkom adalah salah satu Perguruan Tinggi yang mendukung terhadap prakarsa Pemerintah dalam rangka memajukan Perguruan Tinggi melalui Pembelajaran di Luar Program Studi yaitu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang menunjang mahasiswa dalam mengembangkan wawasan dan potensi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan agar dapat menciptakan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan bidangnya;
 - c bahwa kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Telkom terdiri dari 9 (sembilan) Bentuk Kegiatan Pembelajaran yaitu Magang atau Praktik Kerja, Pertukaran Mahasiswa, Kegiatan Wirausaha, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik, Penelitian atau Riset, Proyek Kemanusiaan, dan Bela Negara;
 - d bahwa kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus selalu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal dan lingkungan internal sehingga evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan;
 - e bahwa untuk melaksanakan butir d diatas, disusun Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi - Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memuat tentang penjelasan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pengelola Kegiatan, Mekanisme dan Alur Kegiatan, Proses Rekognisi Satuan Kredit Semester, serta Mutu Kegiatan;
 - f bahwa sehubungan dengan seluruh butir di atas, perlu menetapkan Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Telkom tentang Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2024 Universitas Telkom.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor



- 4301);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 - 9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, dan Institut Manajemen Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang beberapa kali mengalami Pertambahan Kampus menjadi Kampus Jakarta, Kampus Surabaya, dan Pertambahan Terakhir Kampus Purwokerto berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
 - 10 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE- PD01/YPT/2020 Tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom;
 - 11 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 1081/00/DGS- HK01/YPT/2024 Tanggal 04 September 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom;
 - 12 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.022/AKD01/AKD-BPA/2024 Tanggal 02 September 2024 tentang Pedoman



Akademik Universitas Telkom.

- Memperhatikan :
- 1 Rekomendasi berbagai pembahasan pada Rapat pimpinan, Rapat Akademik dan Sistem Informasi, Rapat Senat Universitas, Rapat Fakultas atau Unit Pengelola Program Studi tentang penyusunan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - 2 Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2024 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
 - 3 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar -Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas Tahun 2024 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TAHUN 2024 UNIVERSITAS TELKOM.**

KESATU : Menetapkan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Telkom sesuai dengan panduan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dengan tetap memperhatikan dinamika perubahan yang berlaku.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 23 September 2024

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M.

Wakil Rektor Bidang Akademik

T A H U N
2024

B U K U P A N D U A N

PEMBELAJARAN DI LUAR
PROGRAM STUDI -
MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Universitas Telkom



Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel.....	iv
1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Tujuan	2
2. Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi.....	4
2.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi.....	4
2.2. Pihak yang Terlibat dan Kewajibannya	6
2.3. Ketentuan dan Persyaratan	8
2.3.1. Ketentuan dan Persyaratan Mahasiswa	10
2.3.2. Ketentuan dan Persyaratan <i>Program Owner</i>	10
2.4. Mekanisme Penyelenggaraan MBKM.....	12
2.4.1. Mekanisme Mahasiswa Mengikuti MBKM	12
2.4.2. Mekanisme Penyelenggaraan MBKM untuk <i>Program Owner, Program Administrator dan Program Implementer</i>	13
2.5. Mekanisme Undur Diri.....	16
3. Kegiatan-Kegiatan MBKM di Universitas Telkom	17
3.1 Tipe MBKM dengan Aktivitas Perkuliahan	17
3.1.1 Pertukaran Mahasiswa	17
3.1.2 Studi/Proyek Independen.....	18
3.2 Tipe MBKM dengan Aktivitas Kegiatan	19
3.2.1 Magang/Praktik Kerja	19
3.2.2 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	20
3.2.3 Penelitian/Riset	21
3.2.4 Kegiatan Kewirausahaan	21
3.2.5 Studi/Proyek Independen.....	22
3.2.6 Proyek Kemanusiaan	23
3.2.7 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	24



3.2.8 Bela Negara.....	25
4. Rekognisi SKS	27
4.1. Ketentuan Rekognisi SKS.....	27
4.2. Penilaian Akhir	28
4.3. Instrumen Penilaian	29
4.4. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) MBKM.....	31
5. Penjaminan Mutu Kegiatan MBKM	33
5.1. Mutu Kompetensi Peserta	33
5.2. Mutu Pelaksanaan dan Pembimbingan	33
5.3. Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan	33
5.4. Mutu Pelaporan dan Hasil Kegiatan	34
5.5. Mutu Penilaian dan Pelaporan ke PD Dikti.....	34
5.6. Mutu Pengawasan dan Evaluasi	35
6. Struktur Pengelola MBKM di Universitas Telkom	37
7. Daftar Mata Kuliah Kegiatan MBKM	39
8. Lampiran	41



Daftar Gambar

Gambar 1. Kegiatan MBKM Tipe Perkuliahan.....	4
Gambar 2. Kegiatan MBKM Tipe Kegiatan.....	5
Gambar 3. Ketentuan SKS & Semester Mahasiswa yang Mengikuti Program MBKM (D4/S1)9	
Gambar 4. Ketentuan SKS & Semester Mahasiswa yang Mengikuti Program MBKM (D3)	9
Gambar 5. Alur Mahasiswa Mengikuti Program MBKM.....	12
Gambar 6. Alur Pengajuan dan Penerimaan Kegiatan MBKM	13
Gambar 7. Alur Pendaftaran dan Pelaksanaan Kegiatan MBKM.....	14
Gambar 8. Alur Penilaian dan Pelaporan Kegiatan MBKM.....	15



Daftar Tabel

Tabel 1. Pihak-Pihak yang terlibat dalam MBKM.....	6
Tabel 2. Contoh Rubrikasi Instrumen Penilaian.....	29
Tabel 3. Contoh Aspek Penilaian Kegiatan MBKM Bertipe Kegiatan.....	30
Tabel 4. Daftar Mata Kuliah untuk kegiatan MBKM	39



1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi memberikan keterampilan dan penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat untuk mahasiswa. Melalui hal tersebut, Universitas Telkom melakukan implementasi dan mengembangkan kegiatan perkuliahan yang mengadopsi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Pembelajaran di Luar Program Studi. Kegiatan MBKM di Universitas Telkom terdiri dari Magang/Praktik Kerja, Pertukaran Mahasiswa, Kegiatan Wirausaha, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Bela Negara. Dalam pengelolaannya dibutuhkan panduan sebagai acuan Program Studi (Prodi) dalam menjalankan kurikulum pembelajarannya dalam rangka mencapai *Program Learning Outcome* (PLO) dari setiap Prodi dan kaitannya dengan implementasi kegiatan MBKM.

Dengan adanya buku panduan ini, Prodi dapat dengan mudah untuk melaksanakan aktivitas MBKM di dalam kegiatan pembelajaran mahasiswanya, melakukan *assesment* terhadap kegiatan MBKM, dan melakukan rekognisi terhadap aktivitas MBKM yang diikuti mahasiswa. Rekognisi yang dilakukan dengan tetap memastikan ketercapaian *Course Learning Outcome* (CLO) yang dicapai di setiap kegiatan MBKM dari MK prodi. Dengan terus berkembangnya aktivitas kurikulum dan pembelajaran yang ditetapkan oleh kementerian dan beragamnya turunan kegiatan MBKM di Universitas Telkom, maka panduan ini akan terus dikembangkan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas Tahun 2024 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
11. Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.022/AKD01/AKD-BPA/2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.

1.3. Tujuan

Tujuan dari MBKM adalah:

- Meningkatkan kompetensi lulusan yang relevan dengan dunia entrepreneur dan dunia professional melalui pengembangan diri, inovasi, kreativitas, dan kepribadian dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu menghadapi perubahan global;
- Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin yang memiliki daya saing global secara kompeten, aplikatif dan berkelanjutan;



- Memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan wawasan, potensi serta portofolio yang sesuai dengan minat, bakat, dan jenjang karir mahasiswa;
- Transformasi institusi berdasarkan IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus.



2. Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

2.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

Pembelajaran di luar program studi melalui kegiatan MBKM menjadi salah satu pengembangan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang dilaksanakan di Universitas Telkom. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran di luar program studi ini terbagi menjadi 4 jenis pembelajaran, yaitu:

- a. Dalam program studi yang berbeda di dalam Universitas Telkom;
- b. Pada unit-unit internal di lingkungan Universitas Telkom;
- c. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; atau
- d. Pada institusi/lembaga di luar Universitas.

Dari 4 (empat) jenis pembelajaran di luar program studi ini dibagi menjadi 2 tipe berdasarkan bentuk aktivitasnya, yang meliputi tipe MBKM dengan aktivitas perkuliahan dan tipe MBKM dengan aktivitas kegiatan. Dimana pembagian BKP berdasarkan aktivitas tersebut, adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kegiatan MBKM Tipe Perkuliahan





Gambar 2. Kegiatan MBKM Tipe Kegiatan

A. Kegiatan MBKM Bertipe Perkuliahan:

1. Pertukaran Mahasiswa
2. Studi/Proyek Independen

B. Kegiatan MBKM Bertipe Kegiatan:

1. Magang/Praktik Kerja
2. Kegiatan Wirausaha
3. Asistensi/Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Studi/Proyek Independen
5. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik
6. Penelitian/Riset
7. Proyek Kemanusiaan
8. Bela Negara

Namun dalam implementasi di lapangan, terkadang menuntut adanya fleksibilitas dan pengembangan dalam pelaksanaan aktivitas MBKM. Beberapa kasus ditemui MBKM menuntut peran aktif mahasiswa dalam spektrum pembelajaran yang lebih luas, sehingga membutuhkan adanya perpaduan beberapa BKP. Sebagai contoh adalah aktivitas BKP Riset yang dapat dipadukan dengan BKP Kegiatan Wirausaha. Contoh perpaduan ini mampu



memberikan pemahaman komprehensif untuk mahasiswa, khususnya dalam penciptaan sebuah inovasi yang berujung pada hilirisasi produk hasil inovasi.

Perpaduan BKP ini sendiri bukan merupakan BKP baru yang spesifik, namun merupakan bentuk program yang menggabungkan dua atau lebih jenis BKP secara sekuensial (bertahap dan tidak beririsan) dalam sebuah kesatuan program MBKM. Kombinasi ini harus terpadu, saling terkait, runut dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan dan mampu memberikan pemahaman serta wawasan yang utuh bagi mahasiswa.

2.2. Pihak yang Terlibat dan Kewajibannya

Dalam melaksanakan kegiatan MBKM, terdapat pihak-pihak yang memiliki peran masing-masing sesuai dengan peran serta hak dan kewajibannya. Secara umum pihak yang terlibat dalam MBKM adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pihak-Pihak yang terlibat dalam MBKM

Program Owner	Program Administrator	Program Implementer
Unit Internal: 1. UPPS/Fakultas 2. Kelompok Keahlian 3. Direktorat 4. <i>Center of Excellence</i> Unit Eksternal: 1. Kementerian atau Lembaga Pemerintahan yang terafiliasi dengan KemdikbudRistek-Dikti 2. Magenta (Perusahaan BUMN) 3. Non-Magenta	1. Bagian Pengembangan Akademik (BPA) – Direktorat Akademik 2. Pengelola MBKM Kampus Cabang	Program Studi

1) *Program Owner* merupakan pemilik program dan/atau tempat tujuan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan MBKM. *Program Owner* internal merupakan pemilik program dari unit-unit internal Universitas Telkom baik kampus pusat maupun kampus cabang. Sementara *Program Owner* yang berasal dari eksternal, diantaranya yaitu:

- a. Kementerian atau Lembaga Pemerintahan yang terafiliasi dengan KemdikbudRistek-Dikti, seperti: Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Komisi



Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga pemerintahan lainnya.

- b. Magang Generasi Bertalenta (Magenta) dengan nama sebelumnya Forum Human Capital Indonesia (FHCI), yakni forum yang beranggotakan *Human Capital Management* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
- c. Non-Magenta, yakni perusahaan/badan/lembaga baik negeri maupun swasta, perusahaan rintisan (*startup*), perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, asosiasi keahlian/profesi, badan/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

Program Owner berkewajiban untuk :

- a) Menyediakan PIC Program untuk berkoordinasi dengan BPA terkait program yang diajukan
 - b) Menyediakan pembimbing lapangan di setiap kegiatan
 - c) Melakukan pembimbingan di lapangan
 - d) Menyediakan kebutuhan administrasi dan dokumen pendukung bukti pelaksanaan MBKM
- 2) *Program Administrator* merupakan unit Bagian Pengembangan Akademik (BPA) di bawah Direktorat Akademik dan pengelola MBKM di kampus cabang yang bertindak sebagai pengelola dan berkewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa, penjaminan mutu kegiatan MBKM, dan mendukung kegiatan MBKM di Prodi;
- 3) *Program Implementer* merupakan seluruh Prodi di Universitas Telkom yang berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan blok Mata Kuliah (MK) sebagai MK Konversi bagi setiap BKP MBKM.
 - b. Menentukan dan menetapkan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk setiap mahasiswa peserta MBKM.
 - c. Melakukan pengakuan kegiatan MBKM ke dalam SKS dan/atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 - d. Melaporkan hasil pengakuan nilai dan SKS mahasiswa kepada Program Administrator melalui sistem aplikasi.



Dalam menjalankan fungsinya sebagai program implementer, Prodi dibantu oleh Tim PIC MBKM yang merupakan Dosen Prodi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Prodi (Kaprodi) sebagai PIC seluruh kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa di Prodi tersebut. PIC MBKM Prodi bertugas untuk:

- a. Berkoordinasi dengan BPA terkait kegiatan-kegiatan MBKM yang sedang, akan, dan telah diselenggarakan.
- b. Berkoordinasi dengan Kaprodi terkait seluruh kewenangan Prodi dalam administrasi pada kegiatan MBKM seperti Pakta Integritas, Surat Rekomendasi, pemberian dan persetujuan untuk ketetapan MK Konversi bagi Mahasiswa (lampiran 4 dan 5).
- c. Menjadi sumber informasi kegiatan MBKM bagi mahasiswa di Prodi-nya.

2.3. Ketentuan dan Persyaratan

Universitas Telkom sebagai Perguruan Tinggi menyediakan kurikulum yang mengakomodasi kegiatan MBKM dan menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai implementasi dari kegiatan MBKM. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), dimana mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi selama maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Selain itu, mahasiswa dapat mengambil SKS di luar program studi di dalam Perguruan Tinggi selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Ketentuan SKS dan semester minimal mahasiswa yang mengambil kegiatan MBKM dapat dilihat pada gambar 3 dan 4. Pelaksanaan kegiatan MBKM dapat dilaksanakan pada semester ganjil/genap/antara.



D4/S1	Semester 1-4	Semester 5	Semester 6	Semester ≥ 7
Tempat Belajar	Program Studi di Universitas Telkom Min. 80 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Semester atau setara 20 SKS di Luar Program Studi di Universitas Telkom • 2 Semester atau setara 40 SKS di Prodi yang sama atau Prodi yang berbeda di Luar Universitas Telkom 		
Rekognisi Mata Kuliah	Mata Kuliah Wajib Prodi	MK Wajib Prodi (MKWP), MK Pilihan Prodi (MKPP), MK Merdeka Belajar (MKMB), dan MK Wajib Universitas (MKWU)		
Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Perkuliahan di dalam Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Magang/Praktik Kerja • Pertukaran Mahasiswa • Kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan • Proyek/Studi Independen 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Desa/KKN Tematik • Proyek Kemanusiaan • Bela Negara
			<ul style="list-style-type: none"> • Riset/Penelitian • WRAP Internship 	<ul style="list-style-type: none"> • WRAP Researchship • WRAP Entrepreneurship

Gambar 3. Ketentuan SKS & Semester Mahasiswa yang Mengikuti Program MBKM (D4/S1)

D3	Semester 1-4	Semester 5	Semester ≥ 6
Tempat Belajar	Program Studi di Universitas Telkom Min. 80 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Semester atau setara 20 SKS di Luar Program Studi di Universitas Telkom • 2 Semester atau setara 40 SKS di Prodi yang sama atau Prodi yang berbeda di Luar Universitas Telkom 	
Rekognisi Mata Kuliah	Mata Kuliah Wajib Prodi	MK Wajib Prodi (MKWP), MK Merdeka Belajar (MKMB), dan MK Wajib Universitas (MKWU)	
Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Perkuliahan di dalam Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Magang/Praktik Kerja • Pertukaran Mahasiswa • Kewirausahaan • Proyek/Studi Independen • Membangun Desa/KKN Tematik 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan • Proyek Kemanusiaan • Bela Negara • WRAP Internship
			<ul style="list-style-type: none"> • Riset/Penelitian • WRAP Researchship • Wrap Entrepreneurship

Gambar 4. Ketentuan SKS & Semester Mahasiswa yang Mengikuti Program MBKM (D3)

Ketentuan semester minimal mahasiswa yang mengikuti Program MBKM dapat berubah disesuaikan dengan persetujuan dari Kaprodi.



2.3.1. Ketentuan dan Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa yang akan mendaftar kegiatan MBKM harus memenuhi beberapa persyaratan berikut, yaitu:

1. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif (tidak berstatus cuti atau undur diri);
2. Mahasiswa hanya dapat mengikuti satu kegiatan MBKM dalam satu waktu;
3. Mahasiswa belum akan yudisium sampai akhir periode MBKM berjalan;
4. Mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari Dosen Wali dan Kaprodi untuk mengikuti kegiatan MBKM;
5. Mahasiswa mendaftar MBKM dan dinyatakan diterima sebelum masa registrasi mata kuliah dimulai;
6. Mahasiswa melakukan proses registrasi mata kuliah. Jika mahasiswa tidak melakukan proses registrasi mata kuliah, maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan program MBKM yang diikuti;
7. Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima kegiatan MBKM oleh *Program Owner*, tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali menderita sakit yang dapat mengganggu kegiatan MBKM yang dikukuhkan dengan Surat Keterangan Dokter.

2.3.2. Ketentuan dan Persyaratan *Program Owner*

Program Owner dapat menyelenggarakan program MBKM sesuai dengan 9 (sembilan) BKP yang mendukung pembelajaran mahasiswa di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi. *Program Owner* tersebut mampu membuat kegiatan untuk mahasiswa agar dapat beradaptasi dan memperluas cakrawala tentang kehidupan di masyarakat, industri maupun dunia usaha atau akademisi. Untuk penjaminan mutu pendidikan, *Program Owner* wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Kegiatan (lampiran 6) atau RPS perkuliahan untuk program pertukaran mahasiswa. *Program Owner* baik internal dan eksternal mengajukan kegiatan yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan berikut:

1. *Program Owner* menyediakan program dan kegiatan dengan durasi pembelajaran jam kegiatan kumulatif 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan, atau setara dengan 450 hingga 900 jam dalam 1 (satu) semester;



2. *Program Owner* menunjuk narahubung (*person in charge*) untuk berkoordinasi dengan BPA dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan MBKM;
3. *Program Owner* menunjuk pembimbing lapangan untuk membimbing (*supervisor*) mahasiswa selama berkegiatan MBKM;
4. Kegiatan dirancang secara terstruktur dengan *learning outcome* yang terukur;
5. Masa kegiatan MBKM disesuaikan dengan masa perkuliahan di Universitas Telkom;
6. *Program Owner* memberikan status penerimaan mahasiswa pada kegiatan MBKM paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa registrasi mata kuliah (*perwalian*) dimulai;
7. Program dan kegiatan dirancang untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja/usaha/industri/peneliti;
8. Menyediakan kebutuhan administrasi dan dokumen pendukung bukti pelaksanaan MBKM.

Khusus untuk *Program Owner* Eksternal perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mengirimkan proposal kerja sama program MBKM ke BPA yang mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. Spesifikasi pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan dari mahasiswa calon peserta MBKM
 - b. Mekanisme rekrutmen/registrasi
 - c. Kriteria/indikator penilaian
 - d. Persyaratan mahasiswa yang diizinkan mengikuti program
 - e. Waktu pendaftaran dan pelaksanaan;
2. *Program Owner* pada program magang dan pertukaran mahasiswa telah melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Memorandum of Agreement (MoA)* / Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Telkom. MoU dan MoA difasilitasi oleh Direktorat Kerja Sama Strategis dan Kantor Urusan International/*Strategic Partnership & International Office (SPIO)*.




2.4. Mekanisme Penyelenggaraan MBKM

Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan MBKM, Mahasiswa dan *Program Owner* perlu memahami mekanisme yang ada di Universitas Telkom. Mekanisme penyelenggaraan MBKM dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Mekanisme Mahasiswa Mengikuti MBKM

Mekanisme mahasiswa dalam mengikuti MBKM yang berlaku di Universitas Telkom, dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini:



Gambar 5. Alur Mahasiswa Mengikuti Program MBKM

1. Mahasiswa mempelajari dan mencari informasi kegiatan belajar di luar Prodi dengan berkoordinasi ke unit BPA atau Prodi. Informasi MBKM juga bisa didapatkan melalui website dan media sosial BPA atau lainnya;
2. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen Wali dan Kaprodi terkait program MBKM yang akan diikuti;
3. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen Wali dan Kaprodi untuk menentukan jumlah SKS, daftar MK konversi dan proses konversi nilai diakhir kegiatan MBKM;
4. Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari Dosen Wali serta Kaprodi dalam mengikuti program MBKM dan diketahui oleh unit BPA (persetujuan berupa Pakta Integritas atau Surat Rekomendasi) (lampiran 4 dan 5);




5. Mahasiswa melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi sesuai program yang diikuti;
6. Mahasiswa mendapatkan pengumuman hasil seleksi;
7. Mahasiswa melakukan konfirmasi kegiatan yang diikuti ke unit BPA dan Prodi;
8. Mahasiswa melakukan proses registrasi Mata Kuliah sesuai dengan kalender akademik. Mata Kuliah yang diambil merupakan mata kuliah sesuai dengan daftar MK konversi yang telah ditentukan.
9. Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM sesuai waktu yang telah ditentukan. Mahasiswa tidak boleh mengundurkan diri atau harus mengikuti program sampai selesai dilaksanakan. Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa membuat logbook/laporan kecuali bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM dengan aktivitas perkuliahan (lampiran 2 dan 3);
10. Mahasiswa mendapatkan sertifikat kegiatan dan lembar nilai dari *Program Owner* sebagai bukti telah selesai mengikuti kegiatan MBKM. Konversi nilai dan Pengakuan SKS atau SKPI sesuai ketentuan yang ada di Prodi.

2.4.2. Mekanisme Penyelenggaraan MBKM untuk *Program Owner*, *Program Administrator* dan *Program Implementer*

Mekanisme kegiatan MBKM terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan dengan masing-masing aktivitasnya yaitu:

a. Pengajuan dan Penerimaan Kegiatan MBKM

Alur pengajuan dan penerimaan MBKM dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Alur Pengajuan dan Penerimaan Kegiatan MBKM




Berikut adalah penjelasan alur penyelenggaraan MBKM pada tahap pengajuan dan penerimaan Kegiatan MBKM:

1. *Program Owner* berkoordinasi dengan Unit BPA dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan MBKM.
2. BPA memvalidasi program untuk kemudian melakukan koordinasi dengan Prodi dan Tim PIC MBKM Prodi terkait Program MBKM yang akan diselenggarakan;
3. Prodi menentukan MK konversi dan jumlah sks yang akan dikonversikan, kemudian melaporkan daftar MK Konversi ke BPA.

b. Pendaftaran dan Pelaksanaan Kegiatan MBKM

Alur pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan MBKM dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Alur Pendaftaran dan Pelaksanaan Kegiatan MBKM

Untuk alur pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan MBKM yaitu:

1. *Program Owner* membuka pendaftaran mahasiswa peserta MBKM dan pelaksanaan kegiatan MBKM. Informasi pendaftaran program MBKM dapat dilakukan sendiri oleh *Program Owner*, atau dibantu dan difasilitasi oleh BPA dan dilanjutkan oleh Prodi;
2. *Program Owner* mengumumkan hasil seleksi kepada mahasiswa dan melaporkan daftar mahasiswa peserta Program MBKM kepada BPA;
3. BPA melakukan pendataan dan pembaruan data terkait status mahasiswa sedang mengikuti MBKM dan berkoordinasi dengan Prodi asal Mahasiswa. Prodi menentukan dan menetapkan 1 (satu) Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk setiap mahasiswa peserta Program MBKM (Dosen Wali).



- BPA dan Prodi bersama-sama melakukan pengawasan terhadap Program MBKM yang sedang berjalan.

c. Penilaian dan Pelaporan Kegiatan MBKM

Alur penilaian dan pelaporan kegiatan MBKM dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Alur Penilaian dan Pelaporan Kegiatan MBKM

Untuk alur penilaian dan pelaporan kegiatan MBKM yaitu:

- Program Owner* melakukan penilaian berdasarkan RPS Kegiatan yang telah disusun sebelumnya dan memberikan hasil penilaian mahasiswa peserta MBKM kepada BPA.

Penilaian yang diberikan minimal mencakup informasi sebagai berikut:

- Nama Peserta
 - Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
 - Nama Program
 - Daftar Nama Kegiatan/Aktivitas
 - Nilai setiap indikator/kriteria dalam Angka (skala 0 s.d. 100)
- BPA mengirimkan nilai mahasiswa yang telah diberikan oleh *Program Owner* kepada Prodi. Kemudian Prodi melakukan pengakuan nilai dan konversi SKS. Namun jika Program MBKM belum selesai dilaksanakan dan/atau *Program Owner* belum memberikan nilai hingga minggu ke-16 masa perkuliahan maka Prodi dapat memberikan *assessment* dan nilai secara mandiri (lampiran 9 dan 10) kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi pada Program MBKM yang diikuti.



3. Prodi memberikan nilai akhir untuk setiap MK konversi dari kegiatan MBKM yang telah selesai dilaksanakan. Jika mahasiswa mengerjakan assesment, Prodi memberikan nilai akhir berdasarkan kompetensi pada Program MBKM yang diikuti.
4. Prodi melaporkan seluruh nilai MK konversi mahasiswa yang mengikuti MBKM kepada BPA sebagai pendataan untuk dilaporkan ke PD DIKTI.
5. BPA mendata nilai dan konversi SKS mahasiswa yang mengikuti MBKM dari seluruh Prodi. Pelaporan nilai dan konversi SKS ke PD DIKTI dilakukan oleh BSLA.

Alur penyelenggaraan kegiatan MBKM tersebut menjelaskan terkait apa yang harus dilakukan setiap entitas yang saling berhubungan pada setiap tahapannya dalam Pengajuan dan penerimaan, pendaftaran dan pelaksanaan, penilaian dan pelaporan di kegiatan MBKM.

2.5. Mekanisme Undur Diri

Undur diri dapat dilakukan hingga masa Perubahan Rencana Studi (PRS). Jika mahasiswa melakukan undur diri setelah masa PRS, maka mahasiswa tidak bisa mendapatkan nilai akhir dari program MBKM yang diikuti. Mekanisme undur diri mahasiswa pada program MBKM adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa melapor dan melakukan koordinasi mengenai status undur diri ke Wali Dosen dan Kaprodi. Bila mahasiswa mengajukan pengunduran diri di tengah kegiatan, mahasiswa wajib mengajukan pengunduran diri ke *program owner*.
2. Mahasiswa membuat surat pernyataan undur diri dari program MBKM yang diikuti. Surat pernyataan mengundurkan diri dibuat oleh mahasiswa selanjutnya diketahui oleh Wali Dosen dan Kaprodi;
3. Wali Dosen dan Kaprodi menyetujui surat pernyataan undur diri mahasiswa dengan alasan yang sesuai;
4. Mahasiswa mengirimkan surat pernyataan undur diri ke Unit BPA dan *Program Owner*. Mahasiswa memberikan surat pernyataan pengunduran diri ke BPA sebagai *evidence* bahwa mahasiswa tidak melanjutkan kegiatan MBKM yang akan/sedang berjalan;
5. Mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana yang tertera pada Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa.



3. Kegiatan-Kegiatan MBKM di Universitas Telkom

Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi dibagi menjadi 2 (dua) tipe kegiatan utama, yaitu tipe MBKM dengan aktivitas perkuliahan dan tipe MBKM dengan aktivitas kegiatan.

3.1 Tipe MBKM dengan Aktivitas Perkuliahan

Pada MBKM dengan aktivitas perkuliahan, metode pembelajaran menggunakan metode perkuliahan di dalam kelas. Pada tipe MBKM ini, mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas atau berdasarkan sumber tertulis yang telah disediakan serta tetap menjalani asesmen seperti layaknya asesmen di kelas. Pada MBKM ini mahasiswa tidak perlu mengisi logbook dan laporan akhir. MBKM tipe ini dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pertukaran mahasiswa dan Studi/Proyek Independen.

3.1.1 Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa diselenggarakan, selain untuk memberikan penguatan dan pengayaan kompetensi pada bidang keilmuan mahasiswa, juga membentuk beberapa sikap mahasiswa, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui program studi dan mengikuti kegiatan perkuliahan dalam waktu tertentu. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa ini harus menyertakan mahasiswa *inbound* dari perguruan tinggi mitra dan mahasiswa *outbound* dari Universitas Telkom.

a. Tujuan program pertukaran pelajar antara lain

1. Belajar lintas kampus dalam negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku yang semakin kuat;
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri.



b. Kompetensi yang diharapkan

Mahasiswa mendapatkan pengalaman lain dalam penguatan kompetensi sesuai kurikulum prodi, dan juga mendapatkan perluasan kompetensi dengan mata kuliah yang masih relevan dengan profil lulusan prodi. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan kepemimpinan dan *soft skill* agar mampu berbaur dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme. Memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui sistem alih kredit untuk memperkuat dan memperluas kompetensi.

3.1.2 Studi/Proyek Independen

Studi/Proyek Independen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk perkuliahan lintas disiplin keilmuan dengan tetap mempertimbangkan capaian pembelajaran yang ada. Studi/Proyek Independen menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa baik secara nasional maupun internasional. Kegiatan Studi/Proyek Independen bersifat penyelesaian masalah dengan iptek inovatif yang komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*).

a. Tujuan program studi/proyek independen antara lain

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dengan meningkatkan kompetensi mahasiswa.
3. Mendukung pembelajaran transdisiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan kemampuan analisis dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks.

b. Kompetensi yang diharapkan

Melalui Studi/Proyek Independen ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman terkait kemandirian dan kejuangan dalam menangani pekerjaan tertentu. Selain itu, memberikan satu titik fokus akan hasrat dan keinginan mahasiswa dalam menyelesaikan satu pekerjaan hingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.



Secara umum, kompetensi yang diharapkan dari program ini, mahasiswa mendapatkan:

1. *Hard Skills*, tidak terbatas pada keterampilan individu berdasarkan bidang ilmu tertentu, *complex problem solving*, dan *analytical skills*;
2. *Soft Skills*, tidak terbatas pada etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerjasama.

3.2 Tipe MBKM dengan Aktivitas Kegiatan

Pada MBKM dengan aktivitas kegiatan, merupakan jenis MBKM dimana semua aktivitasnya tidak mengacu pada kegiatan di dalam kelas. MBKM tipe ini mewajibkan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan/pengalaman secara langsung di lapangan/industri. MBKM bertipe kegiatan terdiri dari 8 BKP yang ditawarkan. Pada MBKM tipe ini mahasiswa wajib mengumpulkan logbook kegiatan selama kegiatan berlangsung serta mengumpulkan laporan akhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Berikut 8 BKP MBKM bertipe kegiatan:

3.2.1 Magang/Praktik Kerja

Kegiatan magang atau praktik kerja ditujukan untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila sesuai nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan *training* awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, kebutuhan industri akan mengalir ke Universitas Telkom sehingga *update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di Universitas Telkom akan semakin relevan.

a. Tujuan program magang/praktik kerja antara lain

1. Mampu merencanakan bidang kerja dan standar pelaksanaan pekerjaan yang ada di tempat kerja sesuai bidang keahliannya secara sistematis;
2. Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan di tempat kerja secara kritis dan bertanggung jawab sesuai bidang keahliannya;
3. Mampu melaksanakan dan melaporkan pekerjaan di tempat kerja sesuai dengan bidang keahliannya secara terbimbing/mandiri, terukur, dan bertanggung jawab;



4. Mampu melakukan interaksi, komunikasi dan kerja sama dengan rekan dan pimpinan di tempat kerja.

b. Kompetensi yang diharapkan

Kompetensi yang diharapkan dari program magang/praktik kerja, mahasiswa mendapatkan:

- 1) *Hard Skills*, tidak terbatas pada keterampilan individu berdasarkan bidang keilmuan mahasiswa, *complex problem solving*, dan *analytical skills*;
- 2) *Soft Skills*, tidak terbatas pada etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerja sama.

3.2.2 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan Membangun Desa/KKNT diharapkan dapat mengasah *soft skills* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir atau laporan akhir.

a. Tujuan program membangun desa/KKNT antara lain

1. Kehadiran mahasiswa dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan;
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan;
3. Melatih mahasiswa untuk mengenali dan memahami potensi masalah masyarakat serta berbagai sistem juga sumber dari internal maupun eksternal.

b. Kompetensi yang diharapkan

Kegiatan Membangun Desa/KKNT diharapkan dapat mengasah *soft skills* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam



mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi desa.

3.2.3 Penelitian/Riset

Program Penelitian/Riset diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki minat menjadi peneliti dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian akademik, baik sains maupun sosial humaniora di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis sehingga mahasiswa lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

a. Tujuan program penelitian/riset antara lain:

1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti;
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

b. Kompetensi yang diharapkan

Mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman meneliti secara intensif sehingga kompetensi *hard skills* dan *soft skills* dapat terasah sesuai dengan kemampuan dan minat setiap mahasiswa masing-masing. Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan lebih tentang disiplin ilmu dari objek penelitian yang diambil sehingga dapat dijadikan bekal dan dasar untuk menjadi peneliti masa depan.

3.2.4 Kegiatan Kewirausahaan

Kegiatan Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan dalam menciptakan aktivitas usaha atau ekonomi melalui analisis kebutuhan dan peluang pasar. Dalam hal ini berupa praktik langsung berwirausaha yang dilakukan secara terencana dan terprogram dengan menghasilkan produk atau layanan jasa. Mahasiswa yang memiliki minat



berwirausaha diharapkan dapat menjadi cikal bakal lahirnya wirausahawan yang dapat membuka kesempatan kerja secara luas.

a. Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain

1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing;
2. Mendukung mahasiswa untuk mengembangkan ide menjadi wirausahawan yang memiliki usaha kreatif dan inovatif;
3. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

b. Kompetensi yang diharapkan

Mahasiswa mendapatkan pengalaman terkait kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan serta menguasai etika bisnis. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah rutin manajemen organisasi berbasis digital, antara lain: pemasaran, operasi, sumber daya manusia, keuangan, strategi, dan *entrepreneurship*. Mahasiswa juga diharapkan mampu dalam melakukan kajian teori dan empirik dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah dan mengakomodasi konten digital.

3.2.5 Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki minat untuk mewujudkan karya besar, termasuk karya yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Untuk mewadahi hal tersebut, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa serta dapat untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus Prodi atau Fakultas. Studi/Proyek Independen ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif.

a. Tujuan program studi/proyek independen antara lain

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;



2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D);
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

b. Kompetensi yang diharapkan

Mahasiswa mendapatkan pengalaman terkait kemandirian dan kejuangan dalam menangani pekerjaan tertentu. Selain itu, memberikan satu titik fokus akan hasrat dan keinginan mahasiswa dalam menyelesaikan satu pekerjaan hingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Secara umum, kompetensi yang diharapkan dari program ini, mahasiswa mendapatkan:

1. *Hard Skills*, tidak terbatas pada keterampilan individu berdasarkan bidang ilmu tertentu, *complex problem solving*, dan *analytical skills*.
2. *Soft Skills*, tidak terbatas pada etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerja sama.

Adapun kompetisi mahasiswa yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karir & Alumni. Selain itu, mahasiswa dapat mengajukan kegiatan kompetisinya sebagai kegiatan MBKM dengan memperhatikan bahwa mahasiswa tersebut lolos seleksi atau menjadi pemenang dalam kompetisi yang diikutinya.

3.2.6 Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya untuk menjadi “*foot soldiers*” dalam mengatasi bencana, program-program kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan, namun pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Dengan adanya kegiatan ini maka perguruan tinggi dapat menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami



permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

a. Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

b. Kompetensi yang diharapkan

Memberikan pengalaman kepada mahasiswa terkait empati kepada sesama anak bangsa dan masyarakat. Selain itu kompetensi akan distribusi dan logistik diharapkan menjadi pengalaman yang dapat digunakan untuk menangani proyek kemanusiaan selanjutnya.

3.2.7 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang masih sangat rendah. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal sehingga kegiatan pembelajaran dalam bentuk mengajar di sekolah dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, atas maupun kejuruan. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

a. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan;
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman;



3. Membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan/keahlian yang berguna untuk memasuki masa depan.

b. Kompetensi yang diharapkan

Mahasiswa mendapatkan pengalaman terkait kondisi dan situasi lingkungan pendidikan pada suatu tempat. Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman lain dalam penguatan kompetensi sesuai kurikulum prodi, dan juga mendapatkan perluasan kompetensi dengan mata kuliah yang masih relevan dengan profil lulusan prodi. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan kepemimpinan dan *soft skill* agar mampu berinteraksi dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme.

3.2.8 Bela Negara

Program Bela Negara merupakan salah satu program yang ditujukan untuk mahasiswa agar memiliki sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk kegiatan Bela Negara yaitu kegiatan pembelajaran non pendidikan militer di lingkungan kampus sekaligus untuk mengakomodasi hak Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi komponen cadangan dalam pertahanan negara sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Bentuk aktivitas meliputi:

- a. Pendidikan kewarganegaraan
- b. Pelatihan dasar kemiliteran
- c. Pengabdian sesuai dengan profesi
- d. Pendidikan karakter
- e. Pendidikan anti korupsi
- f. Pendidikan sadar hukum dan pertahanan negara

a. Tujuan program bela negara antara lain

1. Menjadikan mahasiswa sebagai sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kesadaran dan kemampuan bela negara yang tangguh dalam menghadapi



kompleksitas ancaman guna mendukung Indonesia maju, bersatu, berdaulat, mandiri, dan sejahtera;

2. Mengembangkan jiwa dan sikap kepemimpinan, kedisiplinan pribadi maupun kelompok, kemandirian, solidaritas, dan patriotisme yang dapat berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti kemanusiaan, lingkungan, budaya, olahraga, atau pemberdayaan masyarakat;
3. Menambahkan wawasan kebangsaan identitas nasionalisme, integritas bangsa atau negara serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui aktivitas positif di lingkungan masyarakat.

b. Kompetensi yang diharapkan

Memberikan pengaruh nasionalisme dan menjaga identitas bangsa dan negara kepada mahasiswa. Program bela negara ini dapat menumbuhkan pemahaman rasa cinta tanah air, memperjuangkan nama bangsa dan negara serta meningkatkan kompetensi untuk mengharumkan nama bangsa. Mahasiswa dapat lebih bertanggung jawab dan berinisiatif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik dalam akademik maupun non-akademik.



4. Rekognisi SKS

4.1. Ketentuan Rekognisi SKS

Prodi harus menyediakan Mata Kuliah (MK) yang dapat digunakan sebagai rekognisi SKS bagi setiap BKP MBKM. Secara umum, Prodi dapat melakukan rekognisi SKS dengan 2 (dua) cara. Cara-cara tersebut diantaranya:

1. Rekognisi ke dalam MK tertentu, yakni: MK Wajib Prodi (MKWP), MK Pilihan Prodi (MKPP), MK Wajib Universitas (MKWU), dan MK Merdeka Belajar (MKMB), baik secara *structured form*, *free form* maupun *hybrid*:
 - *Structured form* adalah rekognisi ke MK spesifik (blok MK) yang telah ditentukan prodi sesuai dengan BKP MBKM. Mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM yang relevan dengan *learning outcome* prodi, sehingga dapat diakui dengan bentuk *structured form*.
 - *Free form* adalah rekognisi ke MK yang sesuai dengan kompetensi yang dicapai dari kegiatan MBKM. Kompetensi yang diperoleh, berupa kompetensi *hard skills*, ataupun *soft skills*. Untuk keperluan rekognisi bentuk *free form*, prodi dapat menggunakan mata kuliah yang telah disediakan Universitas Telkom. Mata Kuliah ini tergolong dalam Mata Kuliah Merdeka Belajar (MKMB).
 - *Hybrid form* adalah rekognisi dapat dilakukan dengan cara menggabungkan antara *structured form* dan *free form*.

2. Rekognisi ke dalam MK dan SKPI (apabila sks berlebih).

Untuk kegiatan MBKM yang bersifat *flagship* (program unggulan) dari kementerian atau lembaga pemerintahan yang berafiliasi dengan Kemdikbudristek-Dikti, SKS harus direkognisi pada saat semester berjalan.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merekognisi kegiatan MBKM ke MK, yaitu:

- 1) Jenis kegiatan dan lamanya waktu kegiatan MBKM.

Jenis dan lamanya waktu kegiatan akan menentukan konversi beban SKS yang sesuai yang akan diberikan terhadap kegiatan tersebut. Beban SKS yang diberikan



untuk kegiatan MBKM harus sebanding dengan definisi 1 SKS pembelajaran atau setara dengan 45 jam.

2) Luaran dari kegiatan MBKM

Luaran dari kegiatan MBKM yang dilakukan diikuti mahasiswa akan menentukan MK mana yang akan dikonversikan dengan aktivitas MBKM tersebut. Luaran dari kegiatan MBKM yang diikuti akan dilihat kesesuaiannya terhadap *learning outcome* dari suatu MK (setelah kesesuaian SKS dipertimbangkan). Jika terdapat kesesuaian yang tinggi antara luaran kegiatan MBKM dengan *learning outcome* suatu MK, maka dapat dilakukan ekuivalensi terhadap MK tersebut.

3) Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Agar kegiatan MBKM dapat masuk ke dalam perhitungan IKU Perguruan Tinggi, yaitu IKU 2 tentang mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar prodi maka mahasiswa wajib diberikan rekognisi sebanyak 10-20 SKS MK (non SKPI). Perhitungan IKU akan menjadi pertimbangan dalam berbagai program hibah yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek.

4.2. Penilaian Akhir

Penilaian akhir ini digunakan sebagai standar minimal penilaian dalam setiap kegiatan MBKM berjalan. Penilaian akhir dilakukan dengan wajib melibatkan dua komponen utama penilaian yaitu penilaian langsung dari dosen pembimbing lapangan selaku *program owner* serta penilaian dari dosen pembimbing akademik yang ditunjuk oleh prodi. Penilaian pada semester berjalan dilakukan sebelum tenggat unggah nilai.

Dalam pembobotan menyesuaikan dari jenis kegiatan dan CLO yang ditawarkan dari setiap kegiatan. Bobot penilaian dapat disesuaikan oleh prodi dengan mempertimbangkan kesesuaian MK konversi dengan CLO pada RPS kegiatan.

Untuk penilaian pada MKMB Universitas, penilaian hasil belajar mahasiswa dapat menggunakan bentuk lulus/tidak lulus (*pass/fail*). Penilaian pada MKMB ini, rekognisi SKS diperhitungkan namun bukan menjadi pembagi indeks prestasi/IPK.



4.3. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian ini dijadikan acuan dalam melakukan penilaian mahasiswa MBKM oleh pembimbing lapangan selaku *program owner* dan pembimbing akademik di setiap prodi. Pada instrumen penilaian pembimbing lapangan disesuaikan dengan poin-poin penilaian yang telah dilampirkan pada formulir RPS saat mengajukan program MBKM. Dimana rubrikasi dalam penilaian sikap/*softskill* dapat berupa poin-poin sebagai berikut:

Tabel 2. Contoh Rubrikasi Instrumen Penilaian

Dimensi yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skala Nilai	
Kedisiplinan	Jarang sekali ikut kegiatan bersama	40	Kurang
	Selalu mengikuti kegiatan bersama	60	Cukup
	Selalu mengikuti kegiatan bersama dan datang lebih awal	70	Baik
	Selalu mengikuti kegiatan bersama, tidak pernah terlambat, dan selalu memotivasi rekan yang lain untuk datang tepat waktu	85	Sangat Baik
Tanggung Jawab (kehadiran)	Yang bersangkutan menunjukkan kesediaan tanggung jawab atas tindakan yang diambil atau kegagalan yang terjadi atas persoalan sendiri	40	Kurang
	Yang bersangkutan menunjukkan kesediaan untuk menjalankan tanggung jawab yang lebih besar dari area tugasnya	60	Cukup
	Yang bersangkutan menunjukkan kesediaan untuk menerima tanggung jawab atas tindakan yang diambil ataupun kegagalan yang terjadi di kelompok	70	Baik
	Yang bersangkutan menunjukkan keterbukaan untuk menerima tanggung jawab baru yang lebih besar	85	Sangat Baik
Kemampuan bekerjasama	Selalu bekerja sendiri	40	Kurang
	Yang bersangkutan bekerja sebagai tim dan menunjukkan sikap partisipatif	60	Cukup
	Yang bersangkutan membangun interaksi dan komunikasi untuk mencapai efektifitas kerja kelompok	70	Baik
	Yang bersangkutan membangun komitmen dan bersinergi dengan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama	85	Sangat Baik
Daya juang/Pantang menyerah	Tidak menunjukkan usaha untuk memperbaiki kesalahan dan mengatasi rintangan	40	Kurang
	Mampu mengatasi rintangan yang lebih kecil, tetapi kesulitan dengan yang lebih besar	60	Cukup



	Mampu mengatasi beberapa tantangan yang lebih besar dengan usaha yang wajar	70	Baik
	Secara aktif mencari solusi dan strategi baru untuk mengatasi tantangan serta menjadi contoh bagi yang lainnya	85	Sangat Baik
Kemandirian	Sangat bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan tugas dan membuat keputusan	40	Kurang
	Mampu menyelesaikan beberapa tugas secara mandiri, tetapi masih membutuhkan bantuan untuk hal-hal yang lebih kompleks	60	Cukup
	Sering mengambil inisiatif dalam menyelesaikan tugas dan berusaha mencari solusi untuk masalah	70	Baik
	Mampu menyelesaikan semua tugas tanpa bantuan dan mampu mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil serta aktif mencari peluang dan solusi yang baru	85	Sangat Baik

Instrumen penilaian yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu instrument penilaian dengan MBKM bertipe kegiatan dan instrumen penilaian MBKM bertipe perkuliahan.

1. Tipe MBKM dengan aktivitas kegiatan

Penilaian yang dilakukan oleh DPA minimal terdapat 3 poin penilaian, yaitu presentasi, laporan dan tanya jawab. Proporsi pembobotan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyesuaian CLO dari setiap program yang diambil. Rubrikasi penilaian berdasarkan kebutuhan CLO dapat berupa poin-poin seperti berikut:

Tabel 3. Contoh Aspek Penilaian Kegiatan MBKM Bertipe Kegiatan

Aspek Penilaian	Indikator	Skala Penilaian	
Penguasaan terhadap permasalahan dan solusi	Tidak mampu mengidentifikasi masalah yang ada dan tidak berusaha untuk mencari solusi	40	Kurang
	Kurang mampu mengidentifikasi masalah yang ada namun masih berusaha untuk mencari solusi	60	Cukup
	Mampu mengidentifikasi masalah dengan akurat dan mengusulkan solusi yang sesuai	70	Baik
	Mahasiswa mampu menyajikan masalah secara akurat dan jelas serta memberikan solusi yang relevan dengan kreatif dan inovatif	85	Sangat Baik



Isi dan sistematika laporan	Konten laporan tidak sesuai dengan topik atau tujuan yang diharapkan serta data pendukung tidak relevan	40	Kurang
	Konten laporan mencakup poin-poin utama tetapi tidak terlalu mendalam serta terdapat informasi-informasi yang terlewat	60	Cukup
	Konten laporan mencakup semua aspek penting sesuai topik serta data pendukung mendukung dan relevan	70	Baik
	Konten laporan sangat komprehensif dan mendalam serta mencakup semua aspek penting. Data dan referensi yang digunakan sangat relevan dan mendukung secara menyeluruh	85	Sangat Baik
Teknik Presentasi	Tidak menyiapkan presentasi dengan baik serta penyampaian tidak jelas dan tidak dapat dipahami	40	Kurang
	Presentasi kurang jelas, namun beberapa poin yang disampaikan kurang mendalam dan terlewat	60	Cukup
	Presentasi dibuat dengan jelas, waktu penyampaian sesuai, serta presentasi disampaikan dengan baik	70	Baik
	Presentasi dibuat dengan sangat jelas, waktu penyampaian sesuai, serta presentasi disampaikan dengan baik dan sesuai dengan lingkup pembahasan	85	Sangat Baik

2. Tipe MBKM dengan aktivitas perkuliahan

Pada MBKM bertipe perkuliahan, asesmen dapat dilakukan melalui asesmen secara lisan. Rubrikasi mengenai penilaian disesuaikan dengan rubrikasi CLO yang berlaku di prodi masing-masing.

4.4. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) MBKM

Dalam pelaksanaannya untuk pengakuan kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa, dapat menggunakan mekanisme RPL dimana pengakuan kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan MBKM selesai dilaksanakan. Mekanisme ini sangat berguna dengan pertimbangan beberapa kondisi:

1. Pelaksanaan kegiatan dimulai saat proses registrasi MK sudah selesai dilakukan sehingga tidak dimungkinkan dilakukan registrasi MK untuk aktivitas MBKM yang sedang dilakukan. Atau dapat juga pada saat dimulainya pelaksanaan kegiatan MBKM,



kuota registrasi mahasiswa sudah penuh dengan MK wajib yang masih harus diambil oleh mahasiswa;

2. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi yang sudah dimiliki oleh mahasiswa untuk menggantikan mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajarannya. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dengan kompetensi yang sudah dimiliki sebelumnya;
3. Menjamin mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM sampai selesai, sehingga ketika akan dilakukan ekuivalensi hal ini tidak akan menimbulkan masalah karena mahasiswa sudah pasti telah selesai melaksanakan kegiatan MBKM.

Syarat mahasiswa menggunakan mekanisme RPL-MBKM adalah:

1. Pada semester dimana RPL-MBKM akan dilakukan maka mahasiswa masih menjadi mahasiswa aktif;
2. Mahasiswa melakukan registrasi MK yang akan direkognisi sesuai dengan periode registrasi yang telah ditetapkan oleh kalender akademik;
3. Maksimal kegiatan yang dapat dilaksanakan tidak lebih dari satu tahun saat kegiatan tersebut direkognisi;
4. Mahasiswa yang melakukan tahapan ini tetap mempertimbangkan SKS yang diambil pada semester berjalan.



5. Penjaminan Mutu Kegiatan MBKM

Agar pelaksanaan MBKM di Universitas Telkom dapat berjalan dengan kualitas yang baik, maka ditetapkan beberapa kualitas mutu, antara lain:

5.1. Mutu Kompetensi Peserta

Mahasiswa harus memiliki mutu kompetensi peserta, diantaranya sebagai berikut:

1. Mahasiswa minimal semester 5 untuk jenjang D3, D4, dan S1;
2. IPK minimal 2,75;
3. Mahasiswa harus memenuhi kualifikasi persyaratan *Program Owner*;
4. Mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari Kaprodi untuk mengikuti kegiatan (Lampiran 5).

5.2. Mutu Pelaksanaan dan Pembimbingan

Mutu Pelaksanaan dalam kegiatan MBKM harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Prodi diwajibkan mengeluarkan Surat Tugas (ST) bagi Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam hal ini Dosen Wali atau dosen yang ditugaskan oleh Kaprodi untuk membimbing maksimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa;
2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan monitoring dalam kegiatan mahasiswa;
3. Mahasiswa mengisi *logbook* harian dan rekap mingguan sesuai dengan format yang telah disediakan (lampiran 2 dan 3);
4. Mahasiswa harus melakukan bimbingan ke DPA minimal sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan;
5. Mahasiswa mengisi *logbook* bimbingan dan ditandatangani oleh DPA (lampiran 3).

5.3. Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan

Agar dapat mendukung kualitas pelaksanaan MBKM, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan MBKM mengikuti kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat sarana penunjang dari *Program Owner* bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan MBKM;



2. Terdapat prasarana dari *Program Owner* agar kegiatan MBKM mahasiswa berjalan sebagaimana mestinya;
3. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Universitas Telkom sebagai penunjang program MBKM apabila diselenggarakan oleh internal Universitas Telkom;
4. *Program owner* menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja selama kegiatan MBKM.

5.4. Mutu Pelaporan dan Hasil Kegiatan

Pelaporan dan hasil dari kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa mengikuti kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa mbkm dengan aktivitas kegiatan wajib membuat laporan akhir kegiatan atas pembimbingan dengan DPA dan diserahkan kepada Prodi. Format laporan akhir paling sedikit memuat:
 - a. Cover dan Judul Kegiatan;
 - b. Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar;
 - e. Lembar Pengesahan (ditandatangani DPL, DPA, dan Kaprodi);
 - f. Pendahuluan (latar belakang, tujuan dan manfaat);
 - g. Penjelasan Informasi terkait mitra tempat mahasiswa berkegiatan MBKM;
 - h. Analisa dan Pembahasan (Rencana Program dan Kegiatan, Persiapan, Pelaksanaan Program, dan Analisis Hasil Pelaksanaan Program);
 - i. Penutup (Kesimpulan dan Saran);
 - j. Lampiran (Dokumentasi kegiatan, *logbook* mingguan).
2. Prodi bersama DPA melakukan verifikasi dan validasi ketercapaian mahasiswa terhadap CLO MK yang dikonversikan;
3. DPA membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi serta memberikan nilai akhir kepada mahasiswa untuk setiap MK yang dikonversikan (lampiran 7 dan 8).

5.5. Mutu Penilaian dan Pelaporan ke PD Dikti

Kualitas penilaian dan pelaporan untuk hasil kegiatan MBKM yang sudah ditetapkan dalam, antara lain:



1. *Program Owner* wajib mengirimkan nilai mahasiswa kepada BPA untuk kemudian diteruskan ke Prodi maksimal pada minggu ke-16 masa perkuliahan Universitas Telkom berdasarkan kalender akademik;
2. Prodi bersama DPA memberikan *assessment* kepada mahasiswa dan diwajibkan memberikan nilai kepada mahasiswa apabila hingga minggu ke-16 perkuliahan, mahasiswa belum mendapatkan nilai dari *Program Owner* (lampiran 9 dan 10);
3. Prodi wajib melaporkan seluruh nilai mahasiswa yang mengikuti MBKM beserta MK Konversinya ke BPA maksimal 1 (satu) minggu setelah tenggat unggah (Daftar Nilai Akhir) DNA selesai dengan format yang sudah ditentukan (lampiran 7 dan 8);
4. BPA memberikan data mahasiswa MBKM dan kelengkapannya ke BSLA untuk kemudian dilaporkan ke laman PD Dikti.

5.6. Mutu Pengawasan dan Evaluasi

Terdapat tiga jenis pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan MBKM, yang meliputi pengawasan program, pengawasan mitra/program owner dan pengawasan terhadap mahasiswa.

Untuk evaluasi terhadap mahasiswa, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu :

1. Evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan oleh *program owner*, prodi dan BPA;
2. Evaluasi tambahan seperti evaluasi rekan sejawat (*peer review*) juga dapat digunakan pada beberapa program berjalan;
3. Evaluasi minimal dilakukan satu kali selama kegiatan;
4. Evaluasi dilakukan dengan melihat *logbook* harian, laporan bulanan, mengunjungi langsung, dan melihat laporan akhir dari mahasiswa.

Untuk evaluasi dan pengawasan terhadap program yang sudah berjalan, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Evaluasi program dilakukan secara periodik, minimal 1 tahun sekali;
2. Evaluasi meliputi peninjauan terhadap persiapan program, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan;
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui *desk evaluation* atau kunjungan langsung ke lokasi kegiatan;




4. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa dan program studi terkait program yang sudah berjalan.

Untuk proses evaluasi mitra, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Evaluasi dilakukan dengan meminta umpan balik kepada mahasiswa terkait mitra dengan pengisian kuesionair kepada mahasiswa terkait mitra;
2. Untuk evaluasi mitra dalam hal pemberian fasilitas yang diberikan dapat dilakukan melalui kunjung ke mitra secara langsung;
3. Evaluasi mitra berdasarkan pelaksanaan proses bimbingan juga dilakukan melalui laporan kegiatan oleh mahasiswa.



6. Struktur Pengelola MBKM di Universitas Telkom



Gambar 9. Struktur Pengelola MBKM di Universitas Telkom



Tugas dan tanggung jawab Struktur Pengelola MBKM di Universitas Telkom adalah sebagai berikut:

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Penasihat dalam pengelolaan kegiatan MBKM yang ada di Universitas Telkom;
- 2) Direktur Akademik yang bertindak sebagai Tim Pengarah, membantu mengarahkan dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Dukungan Penelitian di setiap fakultas dan melakukan koordinasi terkait pengelolaan kegiatan MBKM bersama BPA;
- 3) Wakil Dekan I bertindak sebagai Pengarah dalam pengelolaan kegiatan MBKM dan berkoordinasi dengan Tim PIC MBKM yang ada di Fakultasnya;
- 4) BPA di bawah Direktorat Akademik yang bertindak sebagai PIC Universitas melakukan pengelolaan dan berkewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa, penjaminan mutu kegiatan MBKM, dan mendukung kegiatan MBKM di Prodi;
- 5) PIC MBKM Kampus Cabang melakukan pengelolaan kegiatan MBKM di Kampus Cabang, memfasilitasi mahasiswa, melakukan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan MBKM, serta berkewajiban melaporkan kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa Kampus Cabang ke BPA. PIC MBKM Kampus Cabang, merupakan unit atau satuan di bawah wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan Kampus Cabang.
- 6) PIC MBKM merupakan dosen program studi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kaprodi sebagai PIC seluruh kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa. PIC MBKM Prodi bertugas untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan BPA terkait kegiatan-kegiatan MBKM yang sedang, akan, dan telah diselenggarakan;
 - b. Berkoordinasi dengan Kaprodi terkait seluruh kewenangan Prodi dalam Administrasi pada kegiatan MBKM seperti Pakta Integritas, Surat Rekomendasi, dan ketetapan MK Konversi untuk Mahasiswa (lampiran 4 dan 5);
 - c. Menjadi sumber informasi kegiatan MBKM bagi mahasiswa di Prodi.



7. Daftar Mata Kuliah Kegiatan MBKM

Tabel 4. Daftar Mata Kuliah untuk kegiatan MBKM

No	Blok MK	Kode MK	Nama MK
1	Work Ready Program (WRAP)	UDKXAEB4	Entrepreneurship – Validasi Ide
2		UDKXBEB4	Entrepreneurship – Validasi Konsumen
3		UDKXCEB4	Entrepreneurship – Strategi Pemasaran
4		UDKXADB4	Entrepreneurship – Validasi Produk
5		UDKXEEB4	Entrepreneurship – Validasi Model Bisnis
6		UDKXFEB4	Entrepreneurship – Pengembangan Bisnis
7		UDKXGEB4	Entrepreneurship – Pengembangan Purwarupa
8		UDKXHEB4	Entrepreneurship – Pengembangan Produk
9		UEKXAEB4	Internship – Keterampilan Komunikasi
10		UEKXBEB4	Internship – Kerja Sama dan Kolaborasi dalam Tim
11		UEKXCEB4	Internship – Keselamatan Kerja
12		UEKXDEB4	Internship – Praktik Profesional
13		UEKXEEB4	Internship – Proyek Industri
14		UFKXAEB4	Researchship – Pendahuluan dan Metodologi Riset
15		UFKXBEB4	Researchship – Pengelolaan dan Analisis Data Riset
16		UFKXCEB4	Researchship – Perancangan dan Pengujian Riset
17		UFKXDEB4	Researchship – Pengembangan dan Implementasi Riset
18		UFKXGEB4	Researchship – Laporan Riset dan Publikasi Ilmiah
19	MKMB Universitas	UGKXAEB4	Wawasan dan Budaya Nusantara
20		UGKXBEB4	Kepemimpinan
21		UGKXCEB4	Public Speaking
22		UGKXDEB4	Pemecahan Masalah Kompleks
23		UGKXEEB4	Berpikir Kritis dan Kreatif
24		UHKXAEB4	Merdeka Belajar – Magang 1
25		UHKXBEB4	Merdeka Belajar – Magang 2
26		UHKXCEB4	Merdeka Belajar – Magang 3
27		UHKXDEB4	Merdeka Belajar – Magang 4
28		UIKXAEB4	Merdeka Belajar – Penelitian 1
29		UIKXBEB4	Merdeka Belajar – Penelitian 2
30		UIKXCEB4	Merdeka Belajar – Penelitian 3
31		UIKXDEB4	Merdeka Belajar – Penelitian 4
32		UJKXAEB4	Merdeka Belajar – Membangun Desa 1
33		UJKXBEB4	Merdeka Belajar – Membangun Desa 2
34		UJKXCEB4	Merdeka Belajar – Membangun Desa 3
35		UJKXDEB4	Merdeka Belajar – Membangun Desa 4
36		UKKXAEB4	Merdeka Belajar – Studi Independen 1
37		UKKXBEB4	Merdeka Belajar – Studi Independen 2
38		UKKXCEB4	Merdeka Belajar – Studi Independen 3



39		UKKXDEB4	Merdeka Belajar – Studi Independen 4
40		ULKXAEB4	Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 1
41		ULKXBEB4	Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 2
42		ULKXCEB4	Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 3
43		ULKXDEB4	Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 4
44		UMKXAEB4	Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 1
45		UMKXBEB4	Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 2
46		UMKXCEB4	Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 3
47		UMKXDEB4	Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 4
48		UNKXAEB4	Merdeka Belajar – Bela Negara 1
49		UNKXBEB4	Merdeka Belajar – Bela Negara 2
50		UNKXCEB4	Merdeka Belajar – Bela Negara 3
51		UNKXDEB4	Merdeka Belajar – Bela Negara 4
52		UOKXAEB4	Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 1
53		UOKXBEB4	Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 2
54		UOKXCEB4	Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 3
55		UOKXDEB4	Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 4
56	MKPU	UPLXAEB2	Finon Untuk Wirausaha
57		UPLXBEB2	Komputasi untuk Mahasiswa Non-Komputasi



8. Lampiran

1. Daftar Nilai Hasil Studi Program Pertukaran Pelajar

DAFTAR NILAI HASIL STUDI

Nama Mahasiswa :

Nomor Induk Mahasiswa :

Prodi Asal :

Prodi Tujuan :

Universitas Tujuan :

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS	Nilai Angka	Nilai Huruf

Bandung ,

Dekan

Ketua Program Studi

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

*Diisi oleh dosen pembimbing



2. Logbook Harian

Laporan Harian

Kegiatan <Nama Kegiatan>

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Nama Dosen Pembimbing :
Rentang Tanggal : *Tanggal mulai sampai tanggal akhir*

Hari ke	Hari, Tanggal	Kegiatan Yang Sudah Dilakukan	Hasil/Temuan	Rencana Tindak Lanjut	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					



3. Logbook Rekap Bulanan

Log Bimbingan

<Nama Program>

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Nama Dosen Pembimbing :
Nama Kegiatan :
Bulan ke- :

No	Catatan/Saran Bagi Mahasiswa	Tanda Tangan Pembimbing	Pelaksanaan (Luring/Daring)
1.		(.....) NIP. Tanggal : <i>dd/mm/yyyy</i>	
2.		(.....) NIP. Tanggal : <i>dd/mm/yyyy</i>	



4. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS
<PROGRAM MBKM>

Saya mahasiswa **aktif UNIVERSITAS TELKOM** yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIM :
Nomor KTP :
Nomor Ponsel :
Program Studi :
Nama Tempat MBKM :
Alamat Tempat MBKM :

Menyatakan **BERSEDIA dan SETUJU** menjalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

1. Berstatus sebagai **Mahasiswa Aktif** dan tidak **mengundurkan diri** apabila telah dinyatakan diterima di kegiatan ini, kecuali sakit (melampirkan Surat Keterangan Dokter dan rekam medis tidak dapat meneruskan kegiatan)
2. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan penempatan kegiatan.
3. Mengikuti kegiatan **minimal xx bulan** dan mematuhi **seluruh aturan** kegiatan yang berlaku.
4. Menjaga almamater dan nama baik Universitas.

Apabila saya melanggar hal-hal yang tertera dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta sepengetahuan pihak-pihak yang terkait (Dosen Wali dan Kaprodi).



Mata Kuliah (MK) Konversi yang akan diambil pada semester aktif saat kegiatan berjalan.

No	Kode MK	Nama MK	SKS
Total SKS			

Bandung,

<<Materai 10.000>>

(.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Wali

(.....)

(.....)



5. Surat Rekomendasi

SURAT REKOMENDASI

<Nama Program>

No: / /

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
E-mail :
No Telp :

memberikan rekomendasi kepada mahasiswa berikut:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Semester :
IPK :
Jumlah SKS yang sudah ditempuh dan lulus :
Nama Koordinator Program :
Nomor Hp Koordinator Program :

untuk menjadi peserta program <<[Nama Program]>> dengan ketentuan:

1. Mahasiswa akan mengikuti Program <<[Nama Program]>> secara penuh dan bertanggung jawab;
2. Mahasiswa sanggup ditempatkan di mitra program <<[Nama Program]>> sesuai dengan hasil seleksi dan proses konsolidasi antara prodi asal mahasiswa terpilih dengan mitra yang telah ditetapkan;
3. Mahasiswa sanggup melakukan perjalanan lintas kabupaten/kota/provinsi/negara jika diperlukan sesuai penempatan yang ditetapkan oleh mitra program <<[Nama Program]>>.



Selain hal tersebut di atas, sebagai bentuk dukungan dan fasilitasi bagi mahasiswa, kami menyatakan kesediaan untuk:

1. Memberikan dukungan sepenuhnya serta bertanggung jawab atas mahasiswa selama mengikuti program <<[Nama Program]>> sejak awal sampai akhir program;
2. Mendukung proses belajar mahasiswa melalui pengalaman <<[Nama Program]>>;
3. Memberikan pengakuan dan konversi 10 hingga 20 sks bagi mahasiswa setelah penyelesaian program <<[Nama Program]>>.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

<<Cap Tel-U>>

(Nama Kaprodi)*

NIP :

Notes :

*Nomor surat dan tanda tangan yang disertai cap Tel-U didapatkan dari LAA Fakultas



Mata Kuliah (MK) Konversi yang akan diambil pada semester aktif saat kegiatan berjalan.

No	Kode MK	Nama MK	SKS
Total SKS			

Bandung,

(Nama Mahasiswa)

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Wali

(Nama Ketua Program Studi)

(Nama Dosen Wali)



6. Template RPS Kegiatan

Rencana Pembelajaran Semester <Nama Program MBKM>

A. Penjelasan Singkat Program/Kegiatan

Jelaskan dengan singkat mengenai program/kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan, tujuan dari kegiatan.

B. Capaian Pembelajaran

1. << Capaian Pembelajaran 1>>
2. << Capaian Pembelajaran 2>>
3. << Capaian Pembelajaran 3>>

C. Bentuk Pembelajaran Program/Kegiatan

Jelaskan dengan deskripsi atau poin mengenai bentuk pembelajaran dari program/kegiatan yang akan dilakukan.

D. Rubrikasi Penilaian Program/Kegiatan

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)
	<<Komponen Penilaian I>>	
1	<<Detail Komponen Penilaian I>>	25
2		30
3		30
4		15
	<<Komponen Penilaian II >>	
1	<<Detail Komponen Penilaian II>>	35
2		25
3		20
4		20
	dst.	

E. Ketentuan Peserta dan Persyaratan Kompetensi yang dibutuhkan

Jelaskan berupa poin-poin mengenai persyaratan peserta yang dapat mengikuti kegiatan tersebut

F. Timeline Pelaksanaan Program

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Kegiatan 1						
2	Kegiatan 2						
3	Kegiatan 3						
4							
5							
dst							



G. Perhitungan Working Hours.

Pengisian disesuaikan dengan aktivitas yang dikerjakan selama kegiatan (1 sks setara dengan 2.720 menit)

<<Nama Aktivitas 1>>	Hari	Menit	Total	(%)
1. <<Detail Aktivitas 1.1>>				
2. <<Detail Aktivitas 1.2>>				
<<Nama Aktivitas 2>>				
1. <<Detail Aktivitas 2.1>>				
2. <<Detail Aktivitas 2.2>>				
<<Nama Aktivitas 2>>				
1.				
2.				
<<Nama Aktivitas 2>>				
1.				
2.				
dst				
Total hari		Total menit		100.00%
		Total SKS		



7. Form Ekuivalensi Mata Kuliah Program Pertukaran Mahasiswa

**FORM EKUIVALENSI MATA KULIAH
PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI <<PRODI>>
FAKULTAS <<FAKULTAS>>**

Nama Lengkap :
 NIM :
 PT Tujuan :
 Periode Pertukaran : Semester *Ganjil/Genap, TA 20..../20....

No	Nilai dari PT Tujuan				Konversi Nilai di Universitas Telkom				
	Kode MK	Nama MK	Bobot SKS	Nilai Huruf	Kode MK	Nama MK	Bobot SKS	Nilai Indeks Diakui	Nilai Huruf Diakui
Total SKS									

Bandung, _____
 Yang Mengajukan,
 Mahasiswa

 Mengetahui dan Menyetujui,

Dosen Wali

Ketua Program Studi

* coret salah satu



8. Form Ekuivalensi dari Program Kegiatan menjadi Mata Kuliah

**FORM EKUIVALENSI KEGIATAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI <<PRODI>>
FAKULTAS <<FAKULTAS>>**

Nama Lengkap :
NIM :
Nama Kegiatan :
Periode Program : Semester *Ganjil/Genap, TA 20..../20....

No	Konversi Nilai di Universitas Telkom				
	Kode MK	Nama MK	Bobot SKS	Nilai Indeks Diakui	Nilai Huruf Diakui
Total SKS					

Bandung, _____
Yang Mengajukan,
Mahasiswa

Mengetahui dan Menyetujui,

Dosen Wali

Ketua Program Studi

* coret salah satu



9. Berita Acara Presentasi Laporan Akhir

BERITA ACARA PRESENTASI LAPORAN AKHIR MBKM

Program <Nama Program>

Semester <I/II> Tahun Akademik <20xx/20xx>

Berdasarkan hasil presentasi laporan akhir MBKM pada hari tanggal bulan tahun yang dilakukan secara daring/luring (*coret yang tidak perlu) maka ditetapkan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

telah menyelesaikan laporan akhir dan melakukan presentasi kegiatan dengan judul :

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Akademik

<Tempat, Tanggal Bulan Tahun>

Mahasiswa

(.....)

NIP.

(.....)

NIM.



10. Format Penilaian oleh Program Studi

HASIL ASSESSMENT
Program <Nama Kegiatan>
<Tahun>

Nama Mahasiswa :
NIM :
Tanggal Penilaian :

No	Poin Penilaian/CLO Mata Kuliah	Nilai	
		Angka (0-100)	Huruf (A-E)
1	<disesuaikan dengan kegiatan>		
Total Nilai			

Mengetahui,
Ketua Program Studi
<Prodi>

<Nama Kaprodi>
NIP.

<Tempat, tanggal bulan tahun>

Asesor/Penilai

<Nama Penilai>
NIP.

